

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUBUNGAN KELUARGA

Nandang Fathurrahman¹, Yuli Kasmarani²

Abstrak

Tujuan penulisan ini ialah untuk menganalisis masalah kesenjangan yang terjadi di masyarakat terutama tentang tindak kekerasan terhadap anak angkat yang saat ini kerap terjadi. Fokus penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak angkat dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan anak angkat adalah motivasi pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, adopsi yang ilegal, adopsi demi kepentingan komersial, manipulasi data yang berakibat hukum tidak baik bagi anak dikemudian hari, maupun yang mengganggu kesejahteraan anak angkat yang kemudian membuka celah terjadinya kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan, Anak Angkat.*

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the problem of inequality that occurs in society, especially regarding acts of violence against adopted children that currently often occur. The focus of this research is the factors that cause violence against adopted children and the government's efforts to provide legal protection for adopted children. The approach method used is a normative juridical approach. The type of data used is qualitative, while the source of data taken in this study is secondary data. The results of the study reveal that the factors that affect the welfare of adopted children are the motivation to adopt a child that is against the best interests of the child, illegal adoption, adoption for commercial purposes, manipulation of data that has legal consequences that are not good for the child in the future, as well as disturbing the welfare of the adopted child, which then opens the gap for emotional violence, child neglect, physical violence, sexual violence, and so on. The government has made efforts to provide legal protection for adopted children through the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007 which are described in more detail in the regulation of the Minister of Social Affairs Number 110 of 2002. 2009 concerning the requirements for adoption of children.

Keywords: *Legal Protection; Violence; Adopted Children.*

¹ Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, e-mail: nandangfathurrahman@gmail.com

² Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yulikasmarani_uin@radenfatah.ac.id

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perkawinan dalam masyarakat Indonesia seringkali memperlakukan ada atau tidak adanya anak keturunan dalam kehidupan keluarga. Pada dasarnya keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah sebagai salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan, dan dalam hal tidak terpenuhinya keturunan, dilakukan usaha pemilikan anak, usaha yang mereka lakukan adalah mengangkat anak atau "adopsi".³ Ada beberapa alasan pasangan suami istri untuk mengangkat anak antara lain, adanya keengganan memiliki anak setelah melewati batas usia yang aman untuk melahirkan, kurangnya keinginan untuk mengandung dan melahirkan serta kemampuan mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan seorang anak, sehingga salah satu cara untuk memiliki anak dapat dilakukan dengan mengangkat anak.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disiasikan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi. Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Adanya usaha Pengangkatan anak atau Adopsi maka dibutuhkan jaminan untuk melindungi hak-hak dasar kedudukan seorang anak. Karena anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Manusia perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena anak sebagai generasi penerus dari orang tuanya, juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Adapun metode pengumpulan data yakni menggunakan teknik dokumen (studi pustaka), mengutip dan menganalisis data dengan teknik dokumen dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait yang dimuat dalam dokumen-dokumen berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

³ Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 11.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁵

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum *Represif*, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Pengangkatan anak

Istilah “Pengangkatan Anak atau Adopsi” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*”, mengangkat seorang anak yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.” Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengangkatan anak atau adopsi telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.” Secara etimologis kata *tabanni* berarti *ittakhasa ibnaan*, yaitu ”mengambil anak.” Sedangkan Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”

Pengangkatan anak atau Adopsi (*tabanni*), yaitu suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi.⁶ Dalam

⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595.

⁶ Ahmad Kamil, dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008), h.95-97.

istilah fikih, pengangkatan anak atau adopsi disebut *Tabanni*. Mahmud Syaltout, seorang pakar hukum Islam, membedakan antara tabanni yang dilarang (*haram*) dan tabanni yang dibolehkan (*mubah*). Pengangkatan anak atau adopsi yang memutuskan hubungan hukum biologis anak tersebut dengan orang tua kandungnya hukumnya haram, dengan kata lain pengangkatan anak atau adopsi yang menjadikan anak itu sebagai anak kandung dilarang.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (f) menjelaskan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Pengangkatan anak atau adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak atau adopsi itu diatur di dalam *Staatblad* 1917 No.129 yang pada pokoknya di dalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristeri atau pernah beristeri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak boleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak.¹⁰

C. Dasar Hukum Pengangkatan Anak atau Adopsi

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi:
"Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".
Selanjutnya didalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 berbunyi:
"Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak"¹¹
2. Peraturan pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara megadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi

⁷ Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h. 284.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007) h.156.

⁹ *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007*.

¹⁰ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992) h.38.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Penerbit : Permata Press), h.298.

harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

4. Tata cara adopsi anak telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 209 ayat 2: "terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya". Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagai mana yang disebutkan dalam pernyataan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Namun, Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h. Kompilasi Hukum Islam).

Secara faktual pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim Indonesia. Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf h, secara defenitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Defenisi anak angkat dalam kompilasi hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan defenisi Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, memiliki kesamaan substansi Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

D. Pengangkatan Anak dalam Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.¹² Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga *tabanni*

¹² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.

(pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum seperti yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah, artinya terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anaknya dan berpindahkannya ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan *tabanni* dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan keluarga orang tua angkatnya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak angkat dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala konsekuensi hukumnya. Larangan *tabanni* dengan cara memasukkan hukum kekerabatan ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya dibatalkan oleh Allah dalam surah al- Ahzab ayat 4-5. Hadis Riwayat Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Zaid bin Haritsah maula Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sebelumnya biasa kami panggil dengan Zaid bin Muhammad, sampai Allah menurunkan ayat, "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka;" yang melahirkan mereka. Oleh karena itulah, Zaid dipanggil dengan Zaid bin Haritsah, karena bapaknya adalah Haritsah.¹³

Islam sudah mengenal adopsi anak sejak zaman Rasulullah SAW. Karena beliau juga mengangkat seorang anak, Zaid bin Haritsah. Nasab anak adopsi dalam Islam tidak boleh dihilangkan. Nasabnya tetap mengacu kepada ayah kandungnya. Zaid tidak disebut atau dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritsah. Jadi, anak angkat dalam Islam tetaplah dinisbatkan kepada ayah kandungnya.¹⁴ Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Akibat yuridis dari *tabanni* dalam hukum Islam hanyalah tercipta hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab.

E. Prosedur Pengangkatan Anak

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, adopsi anak harus dilakukan secara legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-undang ini bertujuan menjamin perlindungan hak-hak anak yang diadopsi. Persyaratan pengangkatan anak menurut Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 meliputi persyaratan anak yang akan diangkat dan persyaratan calon orang tua angkat.

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi: (i) belum berusia 18 tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, (ii) berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuh anak, dan (iii) memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah dalam situasi darurat, berasal dari kelompok minoritas/terisolasi, tereksplotasi secara ekonomi atau seksual, diperdagangkan, korban perlakuan salah dan penelantaran. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud di atas meliputi: (i) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; (ii) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan (iii) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.218-223.

¹⁴ Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011) h. 275.

perlindungan khusus. Anak dapat diadopsi dari panti sosial atau panti asuhan yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Sosial dalam bidang pengangkatan anak. Syarat calon orang tua angkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, calon orangtua angkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Sehat jasmani dan rohani, (2) berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; (3) memiliki agama yang sama dengan agama calon anak angkat. Jika asal usul anak tidak diketahui, maka agama disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat; (4) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; (5) berstatus menikah paling singkat 5 tahun; (6) tidak merupakan pasangan sejenis; (7) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; (8) mampu secara ekonomi dan sosial, (9) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak; (10) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; (11) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; (12) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan (13) memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak harus disampaikan kepada Dinas Sosial di Pemerintah Daerah, dan harus mendapatkan ijin Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial baik di pemda Propinsi atau Kabupaten/Kota. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Selain Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan akan memberikan penetapan apabila calon orang tua angkat dapat meyakinkan bahwa calon orang tua secara sosial dan ekonomis, moril maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

F. Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat

1. Macam-macam Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dampak kekerasan pada anak bisa berkepanjangan bahkan memengaruhi sikap anak di masa depan. Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik atau pelecehan seksual, tapi bisa lebih dari itu. Tanpa disadari, perilaku penelantaran orangtua terhadap anak juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Berikut ini Bentuk kekerasan pada anak:

a) Kekerasan emosional

Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain, contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beranekaragam. Sebagai contoh kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak.

Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi:

- Kehilangan kepercayaan diri
- Terlihat depresi dan gelisah

- Sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba
- Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua
- Perkembangan emosional terlambat
- Sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah
- Menghindari situasi tertentu
- Kehilangan ketrampilan

b) Penelantaran anak

Kewajiban dari kedua orangtua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orangtua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orangtua telah menelantaran anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orangtua. Orangtua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Berikut tanda-tanda dari penelantaran anak:

- Anak merasa acuh tak acuh
- Memiliki kebersihan yang buruk
- Memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk
- Kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya
- Prestasi yang buruk di sekolah
- Kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional
- Kelainan emosional, mudah marah atau frustrasi
- Perasaan ketakutan atau gelisah
- Penurunan berat badan tanpa sebab jelas

c) Kekerasan fisik

Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orangtua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orangtua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik, seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh.

d) Kekerasan seksual

Trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contoh, orangtua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orangtua, sebaiknya Anda justru ajari anak melindungi diri dari kekerasan seksual di luar rumah. Di sisi lain, mengenalkan anak dengan pornografi di usia yang belum seharusnya juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual.

2. Masalah-Masalah Pengangkatan Anak Angkat di Indonesia

a) Motivasi Pengangkatan Anak yang Bertentangan dengan Kepentingan Anak

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi.

b) **Perdagangan Anak Berkedok Adopsi**

Pengangkatan anak atau adopsi secara illegal disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (*trafficking*).¹⁵ Perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan Human Trafficking merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia. Saat ini Human Trafficking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan. Modus yang ada juga semakin berkembang dan canggih seiring perkembangan jaman dan keterbukaan informasi.

Definisi *Trafficking* adalah: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁶

c) **Melakukan pengangkatan anak secara legal**

Melakukan proses adopsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Indonesia, adopsi anak harus dilakukan secara legal berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan Keputusan Pengadilan, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua angkat dengan orang tua kandung anak.

d) **Orang Tua Angkat tidak Bertanggung Jawab**

Penelantaran anak dilakukan oleh orang tua angkat yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di wilayah domestik oleh orang terdekat mereka sendiri, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat anak tinggal. Penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan orang tua dan masyarakat terhadap hak-hak anak. Banyak faktor yang memicu kekerasan terhadap anak, seperti faktor sosial ekonomi (kemiskinan, kesenjangan sosial, dan lain-lain) atau faktor psikologis (rendahnya kematangan

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/perdagangan-anak-berkedok-adopsi-internasional-b1xE> (Diakses, 30 Oktober 2021).

¹⁶ Pasal 1 ayat 1, UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

orang tua). Kasus-kasus kekerasan terhadap anak angkat sering dilakukan sebagai hukuman karena hal sepele. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa hukuman fisik merupakan cara untuk mendisiplinkan anak

Kemudian Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya perlakuan penelantaran adalah motivasi pengangkatan anak yang salah, orang tua yang tidak sanggup mengurus dan mendidik anak angkatnya, adanya faktor perceraian, suami yang tidak tanggung jawab, pemakaian zat terlarang (narkoba), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi.¹⁷

e) Adanya celah aturan Hukum

Untuk penerbitan Akta Kelahiran anak, saat ini telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, dimana pemohon tidak perlu melampirkan pengantar RT dan Surat Keterangan Lahir dari Lurah dalam pengurusan akta kelahiran. Bahkan Permendagri tersebut juga mengatur apabila persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua/wali/penanggung jawab anak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Data pokok yang termuat dalam SPTJM antara lain : nama dan NIK, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam SPTJM sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun kemudahan dengan adanya SPTJM tersebut terkadang disalahgunakan oleh oknum dengan mengisi data yang tidak benar, khususnya pada kolom nama ibu kandung. Hal seperti inilah yang memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi ilegal pun terlaksana.

f) Manipulasi Data

Di masyarakat kita lazim terjadi pengangkatan anak tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. Orang tua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orang tua tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Bahkan ada yang mendaftarkan anak angkatnya dalam Kartu Keluarga sebagai "anak" dengan nama ayah dan ibu angkat tercantum dalam kolom nama ayah dan ibu, dan selanjutnya si anak angkat dibuatkan akta kelahiran sebagai anak kandung orang tua angkatnya. Dengan demikian telah terjadi manipulasi data penduduk yang tentu saja bertentangan dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 94 yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.¹⁸

3. Larangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

¹⁷ Sri Putri Rezeki. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*. (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019). h. 23.

¹⁸ <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni> (Diakses, 30 Oktober 2021).

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Masalah pengangkatan anak berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Selama dalam pengasuhan, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang didapatkan oleh anak angkat tersebut wajib diberikan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak angkat tersebut, sehingga hak anak telah terlindungi karena, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur demikian.

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga mengatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala diskriminasi, yang menyatakan sebagai berikut: "Hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini akan berlaku pada semua anak yang ada di dalam suatu negara tanpa segala macam diskriminasi. Anak akan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan status keluarga, kegiatan atau kepercayaannya". Selain itu, dalam Pasal 19 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa "Negara akan melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan, perlakuan sewenang-wenang, pengabaian dan eksploitasi selagi mereka berada di bawah asuhan orang tua atau orang lain dalam mengimplementasikan pencegahan dan program perawatan.

G. Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berikut beberapa upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak angkat:

1. Tidak melakukan pengangkatan Anak secara Ilegal

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan Keputusan Pengadilan. Dampak dan Sanksi terhadap Pengangkatan Anak atau adopsi secara Ilegal akan menimbulkan hubungan hak perwalian dan pewarisan dengan orang tua

kandungnya terputus dan akan beralih kepada orang tua angkatnya. Adapun sanksinya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 79 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar larangan tersebut akan di jatuhkan pidana dengan penjara 5 tahun lamanya dan denda paling banyak Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah)

Pasal ini berbunyi “ setiap orang yang melakukan pengangkatan anak atau adopsi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

2. Prosedur Ketat Pengangkatan Anak

Dengan adanya Peraturan Menteri Sosial tentang Tata Cara Pengangkatan Adopsi Anak, PP tentang Pengangkatan Anak dan ada juga pedoman teknik pengangkatan anak. Pemerintah punya prosedur ketat untuk memastikan anak yang diadopsi dapat pemenuhan hak," Jadi, sebelum mengadopsi, calon orang tua angkat ini harus betul-betul dilihat, diinterview tujuannya apa, *home visit* hingga enam bulan pertama. Psikolog juga harus dilibatkan dalam proses itu karena ini penting untuk perlindungan anak. Anak berhak mendapat perlindungan. Karena, jika mengalami penyiksaan, ada efek trauma yang tingkat keparahannya berbeda pada setiap anak bahkan ada yang seumur hidup”.¹⁹

Semakin ketatnya aturan menjadi penyebab turunya angka adopsi ini. Penurunan ini bisa jadi menyedihkan tetapi bisa jadi juga melegakan. Semakin ketat aturan, maka semakin sedikit anak-anak yang kemudian ditelantarkan atau mendapat kekerasan. Sayangnya, ini mempersempit pula ruang bagi anak-anak untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.²⁰

3. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat ikut serta mengawasi, apabila terjadi praktek adopsi ilegal di masyarakat, karena yang paling dikhawatirkan adalah akibat dari adopsi ilegal tersebut, seperti praktek perdagangan anak, penelantaran anak, hingga kekerasan terhadap anak.

Setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan anak menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Selain pemerintah, masyarakat juga melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan terhadap proses pengangkatan sampai pengasuhan oleh keluarga angkat dan terus diawasi melalui mekanisme yang jelas dan terukur. Selain itu masyarakat juga

¹⁹ <http://metrodepok.com/syarat-adopsi-anak-diperketat/> (Diakses, 30 Oktober 2021).

²⁰ <https://tirto.id/perdagangan-anak-berkedok-adopsi-internasional-b1xE> (Diakses, 30 Oktober 2021).

ikut diminta melakukan pengawasan yang intensif terhadap gejala dan indikasi pelanggaran dan penelantaran atas hak-hak anak dilingkungannya masing-masing.

4. Motivasi Pengangkatan Anak

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Arif Gosita menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²¹

- a) Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu.
- b) Anak yang cacat mental, fisik, sosial.
- c) Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya.
- d) Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat.
- e) Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

KESIMPULAN

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan Anak. Faktor-faktor yang mengganggu kesejahteraan anak angkat diantaranya adalah adanya Motivasi pengangkatan anak yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak, adanya adopsi yang ilegal, adanya adopsi demi kepentingan komersial, adanya manipulasi data yang berakibat hukum tidak baik bagi anak dikemudian hari, maupun hal-hal lainnya yang mengganggu kesejahteraan anak angkat. Serta adanya Konsekuensi yang kemudian harus ditanggung dari beberapa masalah tersebut, yang pada akhirnya memang membuka celah baik itu terjadinya kekerasan emosional, penelantaran anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun hal-hal buruk lainnya. Pada akhirnya memang diperlukan adanya upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak angkat, dimulai dari Tidak melakukan pengangkatan Anak secara Ilegal, Prosedur Ketat Pengangkatan Anak, Peran serta masyarakat dalam mengawasi pengangkatan anak maupun kehidupan anak angkat, dan tentu saja harus adanya motivasi pengangkatan anak yang tujuannya demi Kepentingan terbai bagi anak. Sehingga pada akhirnya anak angkat selain dapat diterima oleh keluarga angkatnya, juga dipastikan mendapatkan masa depan yang layak, serta terhindar dari tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo.

²¹ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*-Edisi Pertama, (Jakarta: Akademi PResindo, 1989), h. 76. Lihat juga, Muhammad Al Ghazali. *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. (IAIN Bengkulu: Hukum Islam, 2015), h. 27.

- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Al Ghazali. 2015. *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Tesis. IAIN Bengkulu: Hukum Islam.
- Muhammad Tahir Azhary. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soedaryo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Putri Rezeki. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)*. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Surawan Martinus. 2008. *Kamus Kata Serapan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Internet:

- <http://metrodepok.com/syarat-adopsi-anak-diperketat/> (Diakses, 30 Oktober 2021).
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/perdagangan-anak-berkedok-adopsi-internasional-b1xE> (Diakses, 30 Oktober 2021).
- <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni> (Diakses, 30 Oktober 2021).
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. (Diakses, 30 Oktober 2021).